

Izin Taman Penitipan Anak (TPA) Perusahaan - Baru

Persyaratan :

No	Keterangan	Optional
1	Scan Surat Dari Kemenkumham	Wajib
2	Surat Permohonan Ditujukan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam (Dengan Materai Rp.10000)	Wajib
3	Scan Dokumen Pakta Integritas sesuai format dengan Materai Rp. 10000 (Unduh Contoh Format Disini)	Wajib
4	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Wajib
5	Scan SPPT serta Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sesuai dengan Nama Objek Pajak (wajib melampirkan bukti pembayaran PBB di Lokasi Usaha dan Kantor, apabila berbeda)	Wajib
6	Pas Foto ukuran 4x6 Ketua Yayasan	Wajib
7	Surat Kepemilikan Tanah/Lahan dan Bangunan	Wajib
8	Surat Pernyataan tidak menuntut insentif (dengan Materai Rp. 10.000)	Wajib
9	Refrensi Bank dan Rekening Koran Tabungan Yayasan	Wajib
10	Surat Rekomendasi dari BMPS (Badan Musyawarah Perguruan Swasta di Sekupang)	Wajib
11	Denah Lokasi dan Gambar Sekolah	Wajib
12	Jika dikuasakan, Surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 dan KTP orang yang diberi kuasa	Wajib
13	Luas Tanah Minimal 300 M2 (Peruntukan PAUD/sekolah)	Wajib
14	Surat Persetujuan TPA Terdekat	Wajib
15	MoU dengan Faskes (Klinik, Puskesmas)	Wajib
16	Ruangan Di Sekolah (areal bermain anak, kantor, toilet 2, kamar dan dapur TPA)	Wajib
17	Foto Sarana Prasarana di Lembaga (APE dalam dan luar, gambar Presiden, wapres dan burung garuda, Tiang Bendera (tinggi min.5-6 M), plank nama permanen yang berdiri bukan tempel, kantor, papan visi misi, struktur organisasi, DUK, bank data siswa, profil sekolah)	Wajib
18	Akta Notaris	Wajib
19	KTP Pengelola	Wajib

Dasar Hukum :

No	Dasar Hukum
1	Undang-undnag Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
4	Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
5	Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
6	Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
7	Peraturan Walikota Batam No. 56 Tahun 2016 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

8	Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
9	Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal

Pengurusan dan Biaya :

No	Pengurusan	Biaya
1	2 (dua) hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.	Rp. 0,00